



PUTUSAN
Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **ANDI RUSMIADI**, Laki-laki, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Iting, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Pemanding 1 semula Penggugat 1;
2. **SUPRIADI**, Laki-laki, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Pemanding 2 semula Penggugat 2;
3. **EVI RUSMIATI**, Perempuan, Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Tengak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Pemanding 3 semula Penggugat 3;

Pemanding 1 semula Penggugat 1, Pemanding 2 semula Penggugat 2 dan Pemanding 3 semula Penggugat 3 tersebut selanjutnya sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya yang bernama Sayid Mustafa Kamal, SH. MH. Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners, Jalan Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK.Pdt.G./ADV.SMK/ VI/2024 tanggal 05 Juni 2024;

l a w a n

1. **ANWAR HUSAIRI alias HUS**, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Siup, Dusun Cemperonan, Desa Pringgabaya utara, Kecamatan Pringgabaya,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1;

2. **BAKRI**, Laki-laki, Umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2;

3. **HUJAEPAH**, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Untas, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3;

4. **MAHNUN**, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan poto, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4;

5. **MAN**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan poto, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5;

6. **AMAQ SAIT**, Laki-laki, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan poto, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 6 semula Tergugat 6;

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, yang berkedudukan Jalan MT. Hariyono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Terbanding 7 semula Tergugat 7;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 164/PDT/2024/PT MTR tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 164/PDT/2024/PT MTR tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.901.500,00 (satu juta Sembilan ratus seribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong *a quo* diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 melalui persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong dengan tanpa dihadiri oleh Terbanding 7 semula Tergugat 7 dan telah diberitahukan melalui Surat Tercatat tanggal 24 Oktober 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/PDT.BD/2024/PN Sel Jo. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Nopember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Nopember 2024 dan telah disampaikan pula kepada Terbanding 7

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat melalui Surat Tercatat tanggal 7 Nopember 2024, oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Nopember 2024, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Nomor : 64 / Pdt.G / 2024 / PN.Sel tertanggal 22 Oktober 2024 yang Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sesuatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata, karena putusan tersebut tidak berdasar pada hukum acara Perdata dimana semua alat bukti dan atau keterangan saksi dari masing-masing pihak haruslah di pertimbangkan secara berimbangan dan proporsional namun faktanya Judex Factie Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak melakukan hal tersebut dimana hampir semua pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam memberikan putusan bersumber dari alat bukti dan atau keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding dengan tidak melihat dan atau tanpa menghiraukan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, sehingga putusan perkara Nomor : 64 / Pdt.G/ 2024 / PN. Sel tertanggal 22 oktober 2024 tersebut muncul dari pertimbangan hukum yang tidak obyektif, dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan yang bersumber dari pertimbangan hukum yang tidak obyektif haruslah dibatalkan, dan untuk membuktikan putusan perkara Nomor : 64 / Pdt.G / 2024 / PN. Sel tertanggal 22 Oktober 2024 tidak obyektif, maka Para Penggugat / Para Pembanding akan dan telah menguraikannya secara panjang lebar dalam Memori Banding selanjutnya dibawah ini.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Hal. 28 alinea 1 yang menyatakan “ Bukti P-1 adalah bukan merupakan hak milik mutlak para Penggugat, melainkan hanya kepentingan untuk membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar dan JUSTRU dengan adanya Bukti P-1 menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik ABDUL KADIR maka hal tersebut membenarkan bahwa sejatinya Para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa dan memang orang tua para Penggugatlah sebagai pemilik atas obyek sengketa sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan dalam posita gugatan angka 2 yang berbunyi bahwa obyek sengketa sebagaimana kami uraikan diatas diperoleh oleh Para Penggugat dari orang tua Para Penggugat yang bernama ABDUL KADIR dimana sebelumnya orang tua Para Penggugat (Alm. ABDUL KADIR) mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan buka lahan sekitar tahun 1980 –an dan semasa hidupnya Alm. ABDUL KADIR (orang tuanya P.1, 2 dan 3) obyek tanah sengketa tetap dikuasai dan di kerjakan sampai meninggal dunia, setelah meninggal dunia di lanjutkan penguasaannya oleh anak keturunan Alm. ABDUL KADIR yaitu Para Penggugat, kemudian setelah beberapa bulan kemudian Alm. ABDUL HAKIM (orang tua Tergugat, 1 dan 2) yang merupakan saudara kandung Alm. ABDUL KADIR (orang tuanya P.1, 2 dan 3) merebut dan sekaligus merampas obyek sengketa dari ahli waris ABDUL KADIR yaitu Para Penggugat, tanpa alasan yang jelas secara melawan hukum yang kemudian obyek sengketa di kuasai dan dikerjakan sampai meninggal dunia sekitar tahun 2021 kemudian setelah meninggal dunia almarhum ABDUL HAKIM kemudian obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh anak – anaknya yatu Tergugat 1 dan 2 sampai saat ini, bahkan sebagian obyek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat 1 secara diam – diam memberikan Tergugat, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menggarap sebagian obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan obyek sengketa bukan hak milik dari para Pengugat haruslah ditolak, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum pula bagi judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 64 / Pdt.G / 2024 / PN. Sel tertanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, karena putusan yang dijatuhkan didasarkan dari adanya pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Hal. 28 alinea 2 yang menyatakan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Para Pembanding adalah bersumber dari cerita semata “ adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena faktanya saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Para Pembanding telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dimana saksi – saksi yang diharikan oleh Para Penggugat / Para Pemabnding mengetahui secara persis kejadian – kejadian yang berkaitan atas obyek sengketa, akan tetapi keterangan para saksi yang dihadirkan tersebut disembunyikan dan atau tidak diulas secara panjang lebar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Selong, dan oleh karenanya sangat beralasan pula bagi Para Penggugat / Para Pembanding untuk meminta kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa berkas berita acara pemeriksaan saksi;
4. Bahwa selanjutnya Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Hal. 31 alenia yang 1 dan 2 pada intinya menyatakan “ bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh ParaTergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 00733 atas nama Abdul Hakim membuktikan obyek sengketa merupakan Hak Milik dari Abdul Hakim adalah sah dan mengikat adalah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena Judex Factie sama sekali tidak melihat dasar penerbitan obyek sengketa secara cermat dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan yang telah berulang kali kami uraikan dalam Memori Banding di atas dan juga dalam gugatan para Penggugat sebelumnya dimana obyek sengketa bukanlah Hak Milik dari Abdul Hakim, akan tetapi merupakan hak milik dari orang tua Para Penggugat bernama Abdul Kadir setelah meninggal dunia yang secara otomatis menjadi hak milik Para Penggugat setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, sehingga dengan tidak pernah dijualnya obyek sengketa oleh orang tua Para Penggugat dan atau oleh Para Penggugat sendiri maka perolehan obyek sengketa menjadi tidak sah, sehingga dengan tidak sahnya alas hak dari sebut sertipikat maka sertipikat tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bukti ini harus pula dikesampingkan karena penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, Adapun obyek sengketa sebagaimana kami uraikan diatas diperoleh oleh Para Penggugat dari orang tua Para Penggugat yang bernama ABDUL KADIR dimana sebelumnya orang tua Para Penggugat (Alm. ABDUL KADIR) mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan buka lahan sekitar tahun 1980 –an dan untuk lebih jelasnya berikut kami uraikan secara ringkas proses perolehan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : Bahwa dahulu di Gunung Siup, Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, pernah hidup seseorang bernama ABDUL KADIR dan meninggal pada tahun 1997, dan semasa hidupnya ABDUL KADIR pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RUSNA alias IBU ANDI , mereka dikarunia anak yaitu Para Penggugat, selain mempunyai anak keturunan sebagaimana kami uraikan dalam angka 2. diatas, Alm. ABDUL KADIR juga meninggalkan harta sebagai mana yang tertulis dan terbaca pada point 1 di atas dengan segala identitas yang terletak, di Gunung Siup, Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, semasa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya Alm. ABDUL KADIR (orang tuanya P.1, 2 dan 3) obyek tanah sengketa tetap dikuasai dan di kerjakan sampai meninggal dunia, setelah meninggal dunia di lanjutkan penguasaannya oleh anak keturunan Alm. ABDUL KADIR yaitu Para Penggugat, kemudian setelah beberapa bulan kemudian Alm. ABDUL HAKIM (orang tua Tergugat, 1 dan 2) yang merupakan saudara kandung Alm. ABDUL KADIR (orang tuanya P.1, 2 dan 3) merebut dan sekaligus merampas obyek sengketa dari ahli waris ABDUL KADIR yaitu Para Penggugat, tanpa alasan yang jelas secara melawan hukum yang kemudian obyek sengketa di kuasai dan dikerjakan sampai meninggal dunia sekitar tahun 2021, sehingga segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat di atas obyek sengketa dengan cara menguasai, mengerjakan serta menikmati hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang timbul di atas obyek tanah sengketa, baik berupa jual beli, jual tahun balit, gadai, sertifikat dan lain – lain di atas obyek sengketa adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum, serta Para Penggugat secara personal gagal, maka Para Penggugat meminta bantuan kepada Kepala Dusun, Kepala Desa setempat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak menemui titik temu, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa dan agar Para Penggugat memperoleh apa yang menjadi hak Para Penggugat maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Selong sebagaimana gugatan dalam Perkara a quo dan juga karena secara nyata obyek sengketa merupakan hak milik Para Penggugat, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat 7 dengan menerbitkan Sertipikat obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau nama orang lain adalah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan apa yang dilakukan oleh Tergugat 7 tersebut telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya:

- 2.1. Melanggar ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



2.2. Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997;

2.3. Serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian;

Oleh karenanya sudah sepatutnya segala dokumen dan atau surat-surat yang timbul atas obyek sengketa termasuk Sertifikat atas obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan begitu juga pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Selong tersebut harus pula ditolak dan atau dikesampingkan; Adapun pernyataan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan Para Penggugat tidak keberatan atas penerbitan sertifikat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sejatinya Para Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat ketika hendak mengajukan gugatan sehingga Para Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan melalui Peradilan Tat Usaha setelah selesainya perkara a quo; Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat/Para pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tertanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
5. Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Menimbang bahwa Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Sel tanggal 22 Oktober 2024;
5. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Oktober 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam jawaban pertamanya Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat obscur libel (kabur / tidak jelas) dan cacat formil oleh karena:

- Tanah objek sengketa adalah milik almarhum Abdul Hakim yang dibuka sebagai tanah pertanian pada sekitaran tahun 1970 yang penggarapannya kemudian diteruskan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dan pada tahun 2003 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 00733 atas nama Abd. Hakim;
- Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan, karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas untuk mengklaim obyek sengketa sebagai tanah milik mereka;
- Tanah yang di klaim Para Pembanding semula Para Penggugat memiliki batas-batas yang berbeda dengan Tanah Pertanian yang di kuasai dan dikelola oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutuskan materi eksepsi yang telah diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tersebut;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tersebut adalah karena materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah memasuki materi pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian dan hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga sesuai dengan hukum acara perdata, materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat (*Vide* Pasal 162 *Rbg*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat *a quo* adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas suatu dalil pokok yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat semula Para Pembanding yang bernama Abdul Kadir (almarhum) dari hasil pembukaan lahan pada sekitar tahun 1980 an dan setelah orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut meninggal pada tahun 1997, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat namun beberapa bulan setelah meninggalnya orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat, tanah objek sengketa dirampas dan dikuasai oleh saudara kandungnya yang bernama Abdul Hakim yaitu orang tua dari Terbanding 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang menggarapnya sampai meninggalnya pada tahun 2021 dan selanjutnya tanah sengketa dilanjutkan penggarapannya oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 hingga saat ini bahkan tanah sengketa telah diterbitkan sertifikatnya oleh Terbanding 7 semula Tergugat 7;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disangkal oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dengan suatu dalil sangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah sengketa luasnya adalah 2000 Ha oleh karena tanah yang dikuasai oleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 adalah seluas 18,665 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00733 atas nama Abd. Hakim yang terletak di Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan surat Ukur No. 197/PR.Baya/2003, yang awalnya dibuka oleh orang tua Terbanding 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bernama Abdul Hakim (almarhum) pada sekitar tahun 1970 an, yang kemudian diteruskan penggarapannya oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6;

Menimbang bahwa menurut dalil sangkal Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 lebih lanjut, almarhum Abdul Kadir memang pernah mengelola atau mengarap tanah milik almarhum Abdul Hakim tetapi sifatnya hanya mengelola atau menggarap bukan menjadi hak milik tanah tersebut selama 1 (satu) kali periode tanam pada tahun 1997 sampai akhir tahun 1997 sepulang almarhum Abdul Kadir merantau dari Sumbawa dan itupun almarhum Abdul Kadir yang memintanya kepada almarhum Abdul Hakim agar ada yang bisa dikerjakannya, oleh karena almarhum Abdul Kadir mempunyai hutang kepada orang lain dan hasil yang diperoleh dari tanah yang digarap tersebut akan digunakannya untuk melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5 serta tiga orang saksi yaitu Mahfud, Marson dan Hatmin sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan bukti sangkal berupa bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-5 serta tiga orang saksi yaitu Sa'un, Sanum dan Musipudin;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang tertuang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingunya *a quo* hanyalah merupakan pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam konklusinya/kesimpulannya dan hal itu telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu bukti surat tanda P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Pebruari 1980 atas nama wajib pajak Abdul Kadir yang didalamnya disebutkan bahwa tanah seluas 2 Ha berasal dari G.G, bukti surat tanda P-2 berupa Keterangan Tanah No.15/WPJ.10/III/1985 tanggal 9 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Mataram yang menerangkan bahwa tanah dengan Persil Nomor 179 Klas III Luas kurang lebih 2.000 Ha tercatat atas nama Abdul Kadir disebutkan berasal dari G.G tahun 1980 dan tidak pernah terjadi mutasi serta bukti surat tanda P-5 yang menyebutkan bahwa tanah seluas 2 Ha Persil 179 asal tanahnya berasal dari G.G dengan wajib pajaknya adalah Abdul Kadir maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukannya yaitu Mahfud, saksi Marson dan saksi Hatmin, ternyata kesemuanya dapat dilumpuhkan oleh bukti surat diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 yaitu bukti surat tanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 733 yang diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari 2003 atas nama pemegang hak ABD. HAKIM, oleh karena bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-5 tersebut bukan merupakan tanda bukti hak milik atas tanah objek sengketa namun hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak semata, sedangkan ketiga orang saksi yang diajukannya tersebut, tidak ada satupun yang dapat menerangkan peristiwa pembukaan lahan objek sengketa pada tahun 1980 oleh almarhum Abdul Kadir dan perampasan tanah objek sengketa oleh almarhum Abdul Hakim pada tahun 1997 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun bukti surat tanda T-1 tersebut berasal dari fotocopy namun bukti surat tersebut telah diperkuat oleh bukti surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-2 berupa Surat Keterangan dari Bank Amali Nomor 419/BPRS-PBA/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00733 Desa Pringgabaya atas nama ABD. HAKIM masih dijadikan sebagai jaminan pembiayaan pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali;

Menimbang bahwa adalah merupakan sesuatu hal telah diketahui oleh umum bahwa untuk dapat dijadikan sebagai suatu jaminan utang pada lembaga perbankan, sertifikat yang harus diserahkan oleh orang yang berutang kepada lembaga perbankan sebagai pemberi utang untuk dijadikan sebagai jaminan utangnya adalah sertifikat asli;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka bukti surat tanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7333 atas nama ABD. Hakim yang berupa fotocopy dari fotocopy tersebut adalah identik dengan bukti tanda T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00733 atas nama ABD. HAKIM yang aslinya sedang dijadikan jaminan utang kepada PT. BPRS PNM Patuh Beramal Amali, sehingga kekuatan pembuktian bukti surat tanda T-1 tersebut adalah sama dengan kekuatan pembuktian surat sesuai aslinya;(Vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang bahwa didalam bukti surat tanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama ABD. HAKIM yang diterbitkan pada tahun 2003 disebutkan bahwa asal hak tanahnya tersebut berasal dari Pemberian Hak dengan petunjuk berupa uang pemasukan ke Negara sebesar Rp.34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti surat tanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 733 atas nama ABD. HAKIM tersebut tidak mungkin akan diterbitkan oleh Terbanding 7 semula Tergugat 7 apabila tidak dipenuhi syarat-syarat untuk penerbitannya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disyaratkan bahwa untuk dapat diterbitkannya suatu hak atas tanah, pemohon harus dapat membuktikan mengenai adanya penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut yang harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian orang dapat dipercaya dan tidak dipermasalahkan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya selama pengumuman berlangsung;

Menimbang bahwa dengan adanya syarat penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut atau lebih tersebut diatas, maka tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 733 a quo harus sudah dikuasai secara fisik oleh pemegang haknya yaitu ABD. HAKIM minimal sejak tahun 1983 apabila hal itu dihitung dari sejak diterbitkannya sertifikat a quo pada tahun 2003 dikurangi 20 (dua puluh) tahun kebelakang;

Menimbang bahwa, bukti surat T.1 a quo di terbitkan pada tanggal 21 Pebruari 2003, dengan demikian Sertifikat tersebut telah berlaku selama 21 tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan atas penguasaan dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa walaupun benar *quod non* tanah objek sengketa telah dibuka oleh orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Abdul Kadir pada tahun 1980 dan kemudian dikuasainya sampai meninggalnya pada tahun 1997 dan setelah itu dilanjutkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka tentunya ada keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ataupun dari desa setempat kalau tanah objek sengketa telah dan masih tercatat di buku desa atas nama Abdul Kadir pada saat diajukannya permohonan sertifikat hak miliknya pada tahun 2003;

Menimbang bahwa bukti surat tanda T-1 dan T-2 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 6 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 yang bernama Musipudin yang menerangkan bahwa pada waktu dilakukan verifikasi pada tahun 1994 tanah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa berasal dari tanah gege atas nama Abdul Hakim dan dari buku yang saksi pegang pada waktu saksi membantu Sedahan 1984 dan kemudian diangkat pada tahun 1987, tidak ada tanah kepunyaan Abdul Kadir di lokasi tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas adalah alasan keberatan yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *R.Bg Stb 1927/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum* yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari H. Sutio Jumagi Akhiono, S.H., M.Hum.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Ihsan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

H. Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum.

Ttd

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai :Rp. 10.000,00

2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Proses :Rp.130.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)